




**PUTUSAN**

Nomor 65/Pdt.G/2024/PTA.MTR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding secara *e-court* dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "*Cerai Gugat*" antara :

**PEMBANDING**, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Febriawan Shadiq, S.H. dan Muhammad Muhtayani, S.H. Para Advokat, beralamat di Jalan Kapuas Nomor 18 Tajung Karang, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK.K.PA/FS/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 663/SK/Pdt/2024/PA.Pra tanggal 15 Oktober 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Mahrib Nurdin, S.H., Abu Sa'it, S.H., M.H., Huswatum, S.H. dan Srimini, S.H. Para Advokat, Pada Mandalika Law Office Advocate & Consultants Hukum beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 10 Kauman, Lingkungan Kauman, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 040/SK/ADV-Pdt/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 183/SK/Pdt/2024/PA.Pra tanggal 13 Maret 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

*Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2024/PTA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya, Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 07 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

### DALAM REKONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

#### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk sebagian dan menolak gugatan rekonvensi selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara dalam tahap konvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp177.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Membebankan biaya perkara dalam tahap rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan Akta Pernyataan Banding dari Pengadilan Agama Praya Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 15

*Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2024/PTA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 Oktober 2024, telah pula diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, sesuai relaas pemberitahuan penyerahan Memori Banding secara elektronik tanggal 24 Oktober 2024 Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Pra;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 31 Oktober 2024, telah pula diberitahukan kepada Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sesuai relaas pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 01 November 2024, Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Pra;

Bahwa Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), secara elektronik pada tanggal 05 November 2024, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 08 November 2024, namun Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding sampai batas terakhir hari Kamis 07 November 2024 tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 13 November 2024 dengan Nomor 65/Pdt.G/2024/PTA.MTR dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan Surat Nomor 162/PAN.PTA.W22-A2/HK.2.6 / XI/2024 tanggal 13 November 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Oktober 2024 dan Pembanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 7 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Rabi'ul Akhir* 1446

*Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2024/PTA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hijriah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Praya yang mengabulkan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat pada pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Febriawan Shadiq, S.H. dan Muhammad Muhdayani, S.H. Para Advokat, beralamat di Jalan Kapuas Nomor 18 Tajung Karang, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK.K.PA/FS/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 663/SK/Pdt/2024/PA.Pra tanggal 15 Oktober 2024, Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sah nya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1 dan 3) R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara

*Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2024/PTA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Mahrib Nurdin, S.H., Abu Sa'it, S.H., M.H., Huswatum, S.H. dan Srimini, S.H. Para Advokat, Pada Mandalika Law Office Advocate & Consultants Hukum beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 10 Kauman, Lingkungan Kauman, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, email: abusait1369@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 040/SK/ADV-Pdt/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 183/SK/Pdt/2024/PA.Pra tanggal 13 Maret 2024, Surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1 dan 3) R.Bg. *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Tingkat Banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Terbanding, berita acara sidang,

*Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2024/PTA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 7 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriah*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram lebih lanjut akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H., juga tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 2 Mei 2024, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding hanya akan meninjau keberatan Pembanding, yang paling mendasar adalah Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan legalitas kuasa khusus Terbanding yang bekerja di luar negeri, keberatan kedua berkenaan dengan syarat materiil bukti-bukti saksi dan keberatan ketiga menurut Pembanding Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan peristiwa konkrit yang terjadi pada Pembanding dan Terbanding, yaitu Pembanding masih ingin mewujudkan rumah tangga dengan Terbanding yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang mana untuk menggapai hal tersebut Pembanding yang masih

*Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2024/PTA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu berusaha membujuk dan menghubungi Terbanding tanpa kenal rasa lelah dan menyerah, maka agar rumah tangga Pemanding dan Terbanding dapat dipertahankan dan kekal serta keadilan dan kemanfaatan hukum dapat tercapai maka Pemanding selanjutnya meminta agar Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 07 Oktober 2024 harus dibatalkan dan gugatan Terbanding harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan keberatan Pemanding atas legalitas kuasa khusus Terbanding dimana Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan kalau Terbanding yang berada di Taiwan, dan Indonesia tidak memiliki Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Taiwan karena tidak ada hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dan Taiwan, sebagai gantinya Indonesia memiliki Kantor Dagang Indonesia (KDEI) di Taipei, sedangkan Surat Kuasa Khusus Terbanding pada tanggal 28 Desember 2023 tersebut telah dilegalisir oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei bertanggal 24 Januari 2024, selanjutnya Hakim Tingkat Pertama menilai surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil surat kuasa dengan posisi pemberi kuasa berada di luar negeri, dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama karena posisi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) dapat disamakan dengan fungsi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dalam batas-batas pelayanan hak-hak kebutuhan sipil Warga Negara Indonesia (WNI);

Menimbang, bahwa keberatan tentang syarat materiil bukti saksi dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 47 yang mengkategorikan sebagai bukti permulaan terkait adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding, karena posisi Terbanding di luar negeri sedangkan Pemanding berada di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sekaligus mengambil alih sebagai pendapat sendiri mengenai pertimbangan yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama

*Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2024/PTA.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 48, yang pada pokoknya saksi-saksi Terbanding tidak ada yang tahu masalah rumah tangga Terbanding dan Pemanding secara langsung, namun saksi-saksi yang Terbanding hadirkan tahu bahwa Terbanding dan Pemanding telah putus komunikasi paling tidak sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, putus komunikasi Terbanding dan Pemanding dan tidak pernah lagi kembali rukun sebagaimana layaknya suami istri, walaupun Terbanding telah dinasihati oleh keluarga Terbanding dan kemudian Terbanding dan Pemanding telah didamaikan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan juga melalui Mediator, akan tetapi upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim tingkat banding dan patut dipersangkakan (*vide* Pasal 311 R.Bg) bahwa dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadikan rumah tangga Pemanding dan Terbanding pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Pemanding dalam memori bandingnya menyampaikan Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberi kesempatan kepada Pemanding untuk mempertahankan rumah tangganya, mengingat Pemanding masih mencintai Terbanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menambahkan pertimbangan bahwa dengan fakta-fakta hukum rumah tangga Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi lost kontak selama 1 (satu) tahun, menunjukkan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk didamaikan lagi, maka akan lebih masalah bagi kedua belah pihak untuk menempuh jalan darurat meskipun jalan ini dibenci oleh Allah SWT akan tetapi halal dan diperbolehkan dalam syariah Islam yaitu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua

*Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2024/PTA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tentu memiliki potensi untuk tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan hukum syara yang tertera dalam Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat, putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 7 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah*, harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan Peraturan Perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2024/PTA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 7 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah*,
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Rabi'us Tsani 1446 Hijriah* oleh kami Drs. H. Ahmad Husni Tamrin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Subroto, M.H. dan Drs. H. Muhidin. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Rabi'us Tsani 1446 Hijriah* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Lalu Wirame, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ahmad Husni Tamrin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dr.Drs. H. Subroto, M.H.

Drs. H. Muhidin. M.H.

*Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2024/PTA.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera pengganti,

ttd

Lalu Wirame, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses .....	Rp 130.000,00
2. Biaya redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Biaya meterai .....	Rp 10.000,00
J u m l a h .....	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

*Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2024/PTA.Mtr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)